

**PEMAKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA  
STUDI PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT OLEH MAHKAMAH  
KONSTITUSI UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**UCI SANUSI  
NIM 14340093**

**DOSEN PEMBIMBING**

- 1. DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Amandemen UUD tahun 1945 berakibat Indonesia tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara tetapi hanya mengenal lembaga tinggi negara, yang semuanya memiliki kedudukan setara antar lembaga. Salah lembaga negara hasil amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2). Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD Tahun 1945. Namun putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutus pendapat DPR hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR saja, tidak bagi semua pihak (*erga omnes*) atau tidak mengikat bagi MPR selaku pemutus terakhir sehingga ada kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi dapat diabaikan oleh MPR karena tidak ada kewajiban untuk mengikutinya.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Filosofis dengan mengumpulkan teks-teks hukum untuk kemudian dikaji secara lebih mendalam secara filosofis. Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier. Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undan-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Data sekunder berupa buku, jurnal, laporan, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data tersier adalah kamus hukum, internet dan imlu pengetahuan diluar ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bersifat final dan mengikat (*binding*) bukan hanya bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemohon, tetapi juga dapat berlaku bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pemutus terakhir. Dengan cara merevisi Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding*) pada saat memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berlaku bagi DPR dan juga untuk MPR sebagai pemutus terakhir, dengan demikian dapat terwujud kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Final dan Mengikat (*binding*), Pemakzulan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Sanusi  
NIM : 14340093  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul “**Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum**” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2018



Uci Sanusi  
14340093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Uci Sanusi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu 'allaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uci Sanusi  
NIM : 14340093  
Judul : **“Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kpeastian Hukum”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 7 Mei 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

NIP. 19650210 199303 2 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Uci Sanusi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu 'allaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uci Sanusi  
NIM : Uci Sanusi  
Judul : **“Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kpeastian Hukum”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 7 Mei 2018

Pembimbing I

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

---

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1212a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PEMAKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA STUDI PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Uci Sanusi  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340093  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Mei 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19650210 199303 2 001**

Penguji II

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19751010 200501 2 005**

Penguji III

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19730924 200003 1 001**

Yogyakarta, 11 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19710430 199503 1 001**

## **MOTTO**

**TERUS BERBUAT KEBAIKAN UNTUK KEBAHAGIAAN  
DUNIA DAN AKHIRAT**

**BERUSAHA DENGAN Sungguh-Sungguh dan dengan Diiringi  
DO'A ADALAH KUNCI UNTUK MENCAPAI APA YANG DI CITA-  
CITAKAN**

**Katakanah (Muhamamad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk  
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pati habislah lautan itu  
sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami  
datangkan sebanyak tambahan itu (pula)”. (Q.S AL-Kahfi: 109)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala ilmu yang telah dititipkan kepada saya.

Karya ini saya persembahkan kepada keluargaku terkhusus kepada kedua orang tuaku sebagai wujud baktiku menjalankan kewajibanku untuk cinta dan berbakti kepada Ayahanda dan Ibunda.

Karya ini saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdianku kepada tanah kelahiranku tercinta,

dan

kepada rekan-rekan dan sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemakzulan Presiden di Indonesia Pasca dibentuk Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi).” Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof.Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syri’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah sangat tulus dan ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang senantiasa memberi masukan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Untuk Ayahanda tercinta Bapak Saripudin dan Ibunda Iim Kurniasih yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar segala cita-cita penyusun dapat terwujud dan juga untuk keberhasilan bagi putra-putrinya. karena keberadaan dan motivasi merekalah yang selalu membuat penyusun semangat untuk mengejar cita-cita dan menuntut ilmu.
10. Kepada Kakaku Iis Istiqomah, S.Pd. dan Miftah Mujahid, S.H. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam segala hal.
11. Untuk Kakek Bapak Hadidin dan Nenek Ibu Anih yang selalu memberikan nasihat, motivasi dan do'a bagi penyusun untuk menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.
12. Untuk seluruh saudara-saudariku yang tidak penulis sebutkan karena doa, dan dukunga mereka yang membuat penulis selalu semangat untu menuntut ilmu.
13. Untuk saudari Masihta Nur Febria yang selalu menemani, dan memberi dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
14. Untuk seluruh teman-teman Ilmu Hukum (*Forum of Law Student*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu bersama-sama mencari ilmu.
15. Untuk sahabat-sahabat saya, R.M Ridwan Fahrudin, Helmi Mukti, Hanif Millata Ibrahim, Dida Rachma Wandayati, Arina Widda F, Siti Ulfa L, Aisyah Khairil, Roriana Dinda P, Amraini Ma'ruf, Rizaqitama Kalima Nugraha, Alfa Aulia Nooraya, Faishol Al amin, Ulfa Afriyani, terimakasih atas segala bantuan

do'a, ilmu, dan motivasi semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik.


16. Untuk seluruh Teman-Teman Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), tempat yang sangat luar biasa bagi penulis untuk mencari ilmu dan pengalaman saya ucapkan terimakasih atas segala inspirasi dan pengalman yang telah penulis dapatkan bersama kalian. Salam Konstitusi..!!!
17. Untuk R.M Ridwan Fahrudin, Dida Rachama Wandayati, dan Ratri Libelia Listante dan para pengurus yang lainnya, saya ucapkan terimakasih atas segala bantunnya ketika penulis menjadi Ketua Komunias Pemerhati Konstitusi (KPK) 2016/2017.
18. Untuk seluruh anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) tempat penulis mencari ilmu dan pengalaman yang luar biasa, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
19. Untuk teman-teman delegasi Debat Politik UNY Tahun 2014 ( Rizaqitama Kalima Nugraha, Ledy Famulia), Delegasi Debat UAD Tahun 2015 (Malpha Della, Syair Abdul Mutallib), Delegasi Debat Universitas Brawijaya Tahun 2015 ( Siti Ulfa L, Malpha Della), Delegasi Debat Hukum Nsional MK-RI 2016 ( M. Ady Nugroho, Siti Ulfa ), Delegasi *Moot Court Competition* MK-RI & Univ. Tarumanegara 2016 ( M.Ady Nugroho, Fasihol Alamain, Dida Rachma W, Roriana Dinda), Delegasi Debat Hukum UMS 2016 (Siti Ulfa, Roriana Dinda), Delegasi Debat Politik UNNES 2017, (Rizaqitama Kalima N, Arinna Wida F), Delegasi Debat Hukum UIN Walisongo 2017 ( Hanif Millata Ibrahim, Arinna W.F), Delegasi Debat Politik UNS 2017 (Oky Alifka N, Arinna Widda F), terkhusus kepada para pelatih yang selalu menemani Abdul Basid Fuadi, Ifa Latifa, Probrini H, M. Ady Nugroho, Terimakasih atas dedikasi yang teramat banyak ini...!!
20. Untuk teman-teman di DPC Permahi DIY, LPM Advokasia, HMPS-IH, (Rian Azismi, Imam Nawawi, Ayustina, Nadia P, Nandi, Dena, M. Ady Nugroho, Aggik, Fallah, Nabilla Afifah R, Wajir, Rizaqi, ) terimakasih atas segala kesempatan dan kebermaannya mencari ilmu.
21. Teman-teman KKN-93 Kab. Gunung Kidul, Desa Putat, Kepil. Yuli, Irfan, Nissa, Atin, Ahmad Rosyid, Dini, Tya, Eri. Terimakasih atas kebersamaannya selama menjalani KKN.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi para pembaca. *Amiin ya Robbal Alamin.*

Yogyakarta, 6 Mei 2018

Penyusun

Uci Sanusi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	13
1. Negara Hukum .....	13
2. Trias Politik.....	18
3. Kepastian Hukum.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA DALAM UUD 1945.....	29
A. Pengertian Impeachment atau Pemakzulan.....	29
B. Sejarah Pemazulan Presiden .....	33
C. Pengaturan Pemakzulan Presiden Dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia .....	36
1. Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945 Asli .....	36
2. Konstitusi RIS 1949-1950.....	45
3. Pemakzulan dalam UUDS 1950 .....	47
4. Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945 Hasil Perubahan.....	49
D. Pelaksanaan Pemakzulan Presiden di Indonesia .....	54



1. Pemakzulan Presiden Soekarno .....	54
2. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid.....	70
E. Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden.....	80
1. Sebelum Perubahan UUD 1945 .....	80
2. Setelah Perubahan UUD 1945 .....	88
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DI</b>	
<b>INDONESIA DAN PERBADINGAN DENGAN NEGARA LAIN .</b>	<b>100</b>
A. Sejarah Awal Mahkamah Konstitusi.....	100
B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	104
C. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	118
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	118
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	123
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	124
D. Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan	
Presiden.....	163
E. Perbandingan Pemakzulan Presiden dengan Negara Lain .....	174
1. Amerika Serikat .....	174
2. Korea Selatan .....	177
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI DEMI MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM ....</b>	<b>179</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden.....	179
B. Prosedural agar Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final	
dan Mengikat untuk menciptakan kepastian hukum.....	200
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>209</b>
A. Kesimpulan .....	209
B. Saran.....	211
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>212</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemberhentian Presiden dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terjadi telah dua kali, yaitu *pertama*, pada masa Orde Lama yaitu pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid era Orde Reformasi. Hal ini terjadi sengketa antara dua lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden.

Sejarah telah mencatat perseturuan antara DPR dengan Presiden yang pertama kali terjadi adalah pada tahun 1966-1967, dimana Presiden Soekarno memberi *progres report*, kepada MPRS. Secara *de facto*, perkembangan yang terjadi pada waktu itu memang tidak menguntungkan Presiden Soekarno. Sehingga pada Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, MPR mencabut (*impeach*) kekuasaan pemerintahan negara dari tangan presiden Soekarno, dalam TAP MPR tersebut memuat substansi pejabat Presiden yang menggantikan kedudukan Presiden yaitu, Jendral Soeharto.<sup>1</sup>

Perseturuan antara DPR dengan Presiden yang *kedua*, terjadi pada tahun 2001, di mana antara DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan

---

<sup>1</sup> Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm.1.

Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 tersebut.<sup>2</sup> Persetujuan itu berlanjut yang kemudian melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dari Jabatan kursi kepresidenan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001, dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/2001. Dalam TAP MPR tersebut memuat materi pencabutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid yang digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden saat itu, kemudian jabatan Wakil Presiden digantikan oleh Hamzah Haz.<sup>3</sup>

Pasca reformasi tahun 1998, UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu; *pertama* pada tanggal 19 Oktober 1999, *kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *ketiga* pada tanggal 9 November 2001 dan *keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, telah banyak merubah sistem ketatanegaraan indonesia secara mendasar, terutama yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Presiden diantaranya yaitu; *Pertama*, tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. *Kedua*, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dianut yaitu dengan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3.

penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Perubahan UUD 1945, membawa dampak yuridis yang sangat luas bagi jalannya proses ketatanegaraan Indonesia ke depan. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak lagi menjadi mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Presiden tidak lagi dapat dibehentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat karena alasan Presiden telah melanggar haluan negara sebagaimana yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.<sup>5</sup>

Adanya perubahan UUD 1945 juga berimplikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara baru. Adapun lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga negara yang baru yang dibentuk adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri.

Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Lembaran sejarah pertama

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Konstitusi Press, Jakarta; 2005), hlm, 6-7.

<sup>6</sup> Indonesia merupakan negara ke 73 yang membentuk Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hal ini lahir tidak lepas dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia juga lahir sebagai kesadaran dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik.

salahsatu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dimulai dengan persetujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)<sup>7</sup> dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.<sup>8</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salahsatu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan perkembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.<sup>9</sup> Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik. Paling tidak ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu, (1), sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2), mekanisme *check and balances*, (3), penyelenggaraan negara yang bersih, dan (4), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dilatarbelakangi oleh fenomena konflik antar lembaga negara yang sering terjadi terutama dengan masalah (*Impeachment*) pemakzulan Presiden, karena kedudukan Presiden sangat rentan terhadap pemakzulan (*Impeachment*) dan

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 50.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 52.



setiap saat dapat terancam diberhentikan di tengah masa jabatannya. Kehawatiran yang muncul adalah ketika pelaksanaan pemakzulan tersebut dilakukan karena adanya kepentingan-kepentingan politik pada saat pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>11</sup> yang demokratis. Untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*), serta mengikat untuk dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat tinggi negara.

Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), UUD 1945.

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.*

Adapun tatacara pengusulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui kekuasaan (*impeachment*) diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.<sup>12</sup> Sedangkan tata cara proses pembuktian kebenaran materil di Mahkamah Konstitusi diatur dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

<sup>12</sup> Lihat Pasal 7B ayat (1-7) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara terkait *impeachment* presiden di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>13</sup>

Alasan-alasan untuk dapat memberhentikan presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*<sup>14</sup>

Jika cermati alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah merupakan alasan-alasan pidana, namun dalam hal ini proses *impeachment* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi tidak seperti yang dilakukan di pengadilan umum, dan apabila presiden melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7A UUD 1945 tidak perlu untuk ke Pengadilan Umum terlebih dahulu namun dapat langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kasus khusus pidana ketatanegaraan.

Menurut Mahfud M.D ada 3 (tiga) alasan bahwa pemeriksaan pendakwaan/*impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden dapat langsung dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak harus didahului oleh

---

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.21 Tahun 2009.

<sup>14</sup> Pasal 7A UUD 1945.

pengadilan pidana di lingkungan Mahkamah Agung (MA). *Pertama*, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kewenangan absolut yang diberikan langsung oleh konstitusi dalam perkara hukum tatanegara. *Kedua*, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana dalam kaitan ketatanegaraan yang penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang pendek sehingga sehingga menjai tidak mungkin jika harus melalui peradilan pidana yang memakan waktu panjang. *Ketiga*, jika harus melalui Peradilan Pidana terlebih dahulu akan menjadi sangat rancu sebab akan timbul masalah, apakah Mahkamah Konstitusi bisa memutus secara berbeda dengan putusan peradilan pidana.<sup>15</sup> Setelah MK Memutus maka selanjutnya dilakukan sidang istimewa di Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk proses akhir apakah presiden diberhentikan atau tidak.<sup>16</sup>

Dengan demikian pemberhentian Presiden menurut UUD 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki kewenangan berbeda, DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dan fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal pemberhentian Presiden oleh Presiden yaitu pelanggaran Pasal 7A UUD 1945<sup>17</sup> serta mengajukan usul perberhentian kepada MPR yang terlebih dahulu melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

---

<sup>15</sup> Mahfud M.D, “Rencana Revisi UU Mahkamah Konstitusi,” Makalah disampaikan pada *FGD tentang Mahkamah Konstitusi*, diselenggarakan oleh BPHN di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Jum’at 30 September 2016, hlm.3.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 7B ayat (6) UUD 1945.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 7A UUD 1945.

Konstitusi yang mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden dan MPR yang akan menjatuhkan vonis hukum apakah Presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya.<sup>18</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.<sup>19</sup> Secara politis, ketentuan tersebut berarti bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh MPR diperlukan kesamaan pandangan dan kepentingan, termasuk dalam pelaksanaan sidang istimewa di MPR pada saat pengambilan suara terkait pemberhentian Presiden. Oleh karena itu sangat dimungkinkan terjadinya kepentingan politik di MPR berdasarkan (*like or dislike*) terkait pemberhentian Presiden dengan sistem multi partai di DPR dan sistem koalisi, yang dimungkinkan dapat juga terjadi koalisi pula di MPR sebagai lembaga politik. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bersalah terhadap Presiden pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi dimungkinkan tidak ditaati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena proses pelaksanaannya menggunakan sistem Pengambilan suara (*voting*) oleh MPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.<sup>20</sup>

*“Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”*

---

<sup>18</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden* ,, hlm, 69-71.

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.

<sup>20</sup> Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.

Tidak adanya ketentuan hukum kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mentaati putusan Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun proses pembuktian secara hukum telah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk meneliti Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden mengikat terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat?
2. Bagaimanakah prosedural yang seharusnya agar putusan Mahkamah Konstitusi final dan Mengikat demi menciptakan kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat pemakzulan Presiden mengikat atau tidak terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat.



- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedural menerapkan agar putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pemakzulan Presiden demi menciptakan kepastian hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai dibagi menjadi dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkiatan tentang tata negara dan lebih khusus mengenai Pemazulan (Pemberhentian Presiden) di Indonesia Pasca dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
- b. Secara Praktis, dapat menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dibidang pembentukan Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Selain itu, Proses pemakzulan presiden pasca dibentuknya mahkamah konstitusi dalam penulisan ini dapat digunakan oleh pemerintah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat umum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan Penelusuran terkait tema mengenai “Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusn Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan ini sebagai berikut:

Karya *Pertama* yang perlu untuk di tinjau adalah skripsi yang disusun oleh Irwanto dengan Judul “*Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam*”. Yang membahas terkait *impeachment* dalam UUD 1945 hasil amandemen yang ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan islam.<sup>21</sup>

Karya *Kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Harris Fadillah Wildan dengan judul “*Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan demokrasi*.”<sup>22</sup> Membahas mengenai perbandingan terkait proses *impeachment* presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu penelitian ini meninjau *impeachment* dari segi konstitusi dari kedua negara, serta berdasarkan alasan-alasan yang

---

<sup>21</sup>Irwanto, “*Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

<sup>22</sup> Harris Fadillah Wildan, “*Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan demokrasi*,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).

dimiliki oleh kedua negara dalam proses *impeachment* presiden dan wakil presiden.

Karya *Ketiga* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Sheila Miranda Hasibuan dengan judul “*Proses Impeachment Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Membahas terkait alasan-alasan *impeachment* presiden dalam UUD 1945 baik sebelum perubahan UUD 1945 maupun sesudah perubahan UUD 1945. Sehingga dalam penelitiannya lebih melihat kepada pengaturan *impeachment* Presiden di Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945.

Karya *Keempat* yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Irham Mahfudz dengan judul “*Pemakzulan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Presfektif Fikih Siyasa*”. Membahas terkait proses pemakzulan Presiden di Indonesia pasca amandemen dalam UUD 1945 yang ditinjau dari segi Fikih Siyasa.<sup>23</sup>

Karya *Kelima* adalah skripsi Muhamad Nafian dengan judul “*Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)*,”<sup>24</sup> yang membahas

---

<sup>23</sup>Irham Mahfudz, “*Pemakzulan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Presfektif Fikih Siyasa*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>24</sup> Muhamad Nafian, “*Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

terkait aturan-aturan dan mekanisme terkait pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari segi Konstitusi di Indonesia.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di muka dengan karya tulis ini. Perbedaan paling kentara adalah objek dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti terkait dengan pemakzulan atau pemberhentian presiden di Indonesia namun penyusun lebih menekankan kepada putusan final dan mengikat (*final and binding*) putusan mahkamah konstitusi pada saat pemakzulan presiden sehingga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Negara Hukum**

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen UUD tahun 1945 merupakan suatu kesadaran hasil reformasi untuk menciptakan pelaksanaan berbangsa dan bernegara yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyatnya.

Menurut Freidrich Julius Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*), adalah:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dan perselisihan;

Pada wilayah *anglosaxon*, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*)
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hatur berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak dibawah pengaruh eksekutif.

---

<sup>25</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm.5.



- f. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum dalam sistem Kontinental dan *anglosaxon* tersebut tidak lepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakangnya, terutam pengaruh falsafah individualisme, yang betumpu pada kebebasan (*liberty*) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kuat setelah lahirnya adagium yang begitu populer.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie prinsip negara hukum Indonesia adalah:

- a. Supermasi Hukum (*Supremacy Of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-undang;
- e. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tatat Usaha Negara;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.6.

- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Adjudication*)
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*Democratic Rule of Law* atau *Demokratische Rechtsstaat*) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terwujud;
- k. Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Dari teori mengenai unsur-unsur negara hukum, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu;

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 132.

- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankana kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Pada prinsipnya, materi muatan UUD 1945 menetapkan agar Republik Indonesia itu suatu negara hukum dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pada Perubahan Ketiga 2001. Oleh karena itu diwajibkan seluruh warga negara untuk mentaati dan menghormati hukum untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat.<sup>28</sup>

Negara hukum indonesia sejatinya menginginkan adanya supermasi hukum dalam segala pelaksanaan pemerintahan baik yang dilaksanakan diranah eksekutif, yudikatif maupun legislatif, hal ini tidak lepas dari semangat untuk menciptakan dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa dari awal kemerdekaan sampai pada era reformasi.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum menginginkan bahwa setiap warga negara harus menghormati dan mentaati hukum sehingga dapat terwujud supermasi hukum, sehingga tujuan dari dianutnya prinsip negara hukum indonesia dapat terwujud yaitu tidak ada yang sewenang-wenang dari dan berkuasa diatas hukum. Oleh karena itu salahsatunya sebagai sarana penyelesaian sengketa, yaitu untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada di masyarakat, hal ini tidak lepas untuk mencapai keadilan di masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soetanto Soepiandhy, *Meredesain Konstitusi*, (Kapel Press, 2004), hlm.26.

<sup>29</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Palembang: Prenadamedia Group, 2015), hlm.183.

## 2. Teori Trias Politik

Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rulemaking function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai (*separation of power*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan yang absolut atas raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi gemilang tahun 1688 (*The Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008), hlm, 281- 282.

Menurut John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi:<sup>31</sup>

- a. Fungsi legislatif;
- b. Fungsi eksekutif;
- c. Fungsi federatif.

Menurut Montesque, dalam bukunya “*L’Espirite des Lois* (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari kalsifikasi Monstequie inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legilative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>32</sup>

Sementara itu menurut sarjana Belanda, Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam empat fungsi, yang kemudian biasa disebut sebagai catur praja, yaitu

- a. *Regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut montesquieu;
- b. *Bestuur* yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif;
- c. *Rechtspraak* (pradilan); dan

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, ( Rajawali Press, Jakarta: 2013), hlm. 283.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 283-284

- d. *Politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (social order) dari peri kehidupan bernegara.

Setelah perubahan UUD 1945, Indonesia tidak lagi menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham trias politika Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial secara mutlak dan tanpa diringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*<sup>33</sup>.

Menurut Mahfud M.D, Jika dibandingkan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu, tugas pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang secara akademis dapat dibedakan antara secara sempit dan luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division of power (distribution of power)*. Pemisahan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 292.

<sup>34</sup> Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama Media, Yogyakarta: 1999), hlm. 21- 22.



kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power atau division of power*) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas bawah.<sup>35</sup>

Oleh karena itu setelah amandemen UUD 1945 Indonesia menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang memiliki hubungan antar lembaga negara secara horizontal dengan prinsip check and balances antar lembaga negara karena tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang sebelumnya dimiliki oleh MPR, oleh karena setelah amandemen UUD 1945, hanya dikenal lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang sejajar.

### 3. Kepastian Hukum

Adanya potensi yang saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan didalam masyarakat, maka tugas hukum untuk meramu kedua dunia yang saling bertentangan itu adalah merupakan bukan pekerjaan yang mudah, karena pada hakikatnya masyarakat tidak dapat menunggu sampai ditemukan ada suatu persesuaian yang ideal antara keduanya. Hal itu disebabkan adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan/kevakuman dalam

---

<sup>35</sup> Romi Librayanto, *Trias Poltica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Kekuasaan Presiden: antara "tak terbatas" dengan "tidak tak terbatas"*, (Makasar, Pukap-Indonesia, 2008), hlm.25.

pengaturan. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, munculah tuntutan yang lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.<sup>36</sup>

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan satu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>37</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul

---

<sup>36</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet- 6, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 15-16

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Gorup, 2010), hlm, 292-293.

Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>38</sup>

Dikalangan ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: (i) keadilan (*justice*); (ii) kepastian (*certainty atau zekerheid*); dan kegunaan (*utility*). Keadilan sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketentaraman. Semetara itu, kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.<sup>39</sup>

Oleh karena itu konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, haruslah dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya karena hal itu

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm, 137.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.119.

sebagai salahsatu tujuan dari hukum, sehingga pasal yang memuat terkait pemazkulan presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 harus dapat menciptakan kepastian hukum baik dalam rumusannya maupun dalam pelaksanaannya, hal ini tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri yang mengharuskan adanya kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Agar mempermudah dalam mengarahakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

### **3. Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah Yuridis-Filosofis. Pendekatan yuridis dilakukan oleh penyusun hendak

mengumpulkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap kewajiban Mahkamah Konstitusi pada saat memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat pada saat *impeachment* Presiden di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pendekatan Filosofis penulis hendak gunakan untuk melihat secara lebih mendalam terkait proses pemakzulan presiden di Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum Penelitian**

Pengumpulan data merupakan langkah ril yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian Yuridis-Filosofis atau kepustakaan teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum Primer, bahan hukum Sekunder, bahan hukum Tersier.<sup>40</sup>

Sember data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan tersier.

##### **a. Bahan hukum primer**

Adapun sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam han ini data yang dapat digunakan adalah Peraturan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.160.

Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin huku yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum (baik yang di publikasikan secara umum maupun tidak), tetapi tetap dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum, dan selanjutnya dapat menganalisi sekaligus mendidentifikasi dari segi hukum tentang suatu isu di luar ilmu hukum dan memberi jawaban atas isu ilmu hukum yang timbul dan berkaitan erat dengan isu ilmu hukum. Misalnya, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Asing, kamus Hukum, atau seperti wawancara, seminar, berita, atau dari perkuliahan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Proses Pemakzulan Presiden di Indonesia Pasca dibentuknya Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan



Kepastian Hukum” maka, sistematika penulisan yang dipakai akan tersusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, Tinjauan Umum Tentang Pemakzulan di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan pemakzulan presiden, sejarahnya, pengertian, alasan pemakzulan presiden proses pemakzulan presiden yang pernah berlaku di Indonesia dan hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Presiden.

*Bab ketiga*, Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi, yang berisikan, sejarah Mahkamah Konstitusi, kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Independensi Mahkamah Konstitusi, dan perbandingan Pemakzulan Presiden dengan negara lain.

*Bab keempat*, Analisis Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Demi Menciptakan Kepastian Hukum, yang berisikan mengenai status hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat Dewan Perwakilan Rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga cara menerapkan putusan final dan mengikat dalam proses pemakzulan Presiden

dan/atau Wakil Presiden. Dengan analisa ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas terkait status putusan Mahkamah Konstitusi.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapak kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 semua putusannya bersifat final dan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesai (*erga omnes*). Putusan final dan mengikat adalah putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum kembali setelah putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam hal Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 putusannya hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR sebagai pihak yang mengajukan peromohanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pedapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Presiden tidak hanya mengikat bagi DPR saja tetapi juga untuk MPR.

Dalam proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti dalam pasal 7B ayat (7) UUD 1945. Karena di MPR hanya berstatus sebagai pertimbangan MPR untuk jadi atau tidaknya memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usulan DPR karena tidak ada dasar hukum bahwa putusan MK mengikat juga bagi MPR, hal ini tidak lepas karena Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah meilimatasi berlakunya putusan MK tersebut sehingga MPR bias mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk meweujudkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil prsiden, maka perlu ada perbaikan dalam substansi hukum itu sendiri seperti merumuskan dalam Pasal 24C ayat (2) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ketika menangani permohonan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga semua orang harus mematuhi putusannya tersebut, termasuk yang paling penting adalah MPR sebagai lembaga pemutus terakhir dalam proses pemazkulan Presiden/dan atau Wakil Presiden, ataupun ketika tidak merubah ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, putusan final dan mengikat ini bisa dimasukan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut akan adanya suatu kepastian hukum baik dalam prosesnya maupun dalam implementasinya, hal ini tidak lepas karena adanya jaminan kepastian hukum dalam suatu negara yang menganut negara hukum seperti Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka adanya kepastian merupakan suatu kewajiban bagi suatu negara untuk mewujudkannya.

## **B. Saran**

1. Saran ini ditunjukkan untuk lembaga legislatif khususnya terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merubah UUD 1945, khususnya terkait danya perubahan terhadap Pasal 7B Ayat (7) UUD 1945 terkait dengan pemakzulan Presiden, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak perlu lagi melakukan voting tetapi langsung memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.
2. Ditunjukkan untuk Mahkamah Konstitusi untuk adanya perubahan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi DPR yang mengajukan, tetapi juga mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR No. III/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga

Ketetapan MPR RI No. XX/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS No. 1/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara

Maklumat Wakil Presiden Nomor X, 20 Oktober 1945

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2001 Nomor, KMA/419/VII/2001.

Tap MPR No.II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H Abdurrahman

Tap MPR No.V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus Kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila.

Tap MPRS No.III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno dan Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

## **B. Sumber Buku-Buku**

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Gorup, 2010)

- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet- 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta: 2013
- , Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- , Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007
- , Jimly, dan Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Budiarjdo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004
- , Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007
- Kamus Lengkap Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia*, Team Pustaka Agung Harapan, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2009
- Latief, Abdul dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Latief, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Cet- 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Librayanto, Romi, *Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Kekuasaan Presiden: antara "tak terbatas" dengan "tidak tak terbatas"*, Makasar, Pukap-Indonesia, 2008
- Manan, Bagir, *DPR, DPR, MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005
- , Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Cet, ke-3, Yogyakarta: Uii Press, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Postive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013
- Mahfud M.D ,Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta: 1999
- , Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- , Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- , Moh, *Perdebatan Hukum Tatat Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Mahuriyanto, Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Komiplasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966
- Ridwan H.R, *Hukum Administarsi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2014
- Safa'at, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Sadi, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang: Prenadamedia Group, 2015
- Sagala, Budiman B, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soepiandhy, Soetanto, *Meredesain Konstitusi*, Kepel Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Siahan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Kontituti Press, 2005
- Subekti dkk, Ramlan, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan, 2011
- Susanto, Agung, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara Pada Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Bandar Maju, 2006
- Sumadi, Ahmad Fadlil, *Politik Hukum Konstitusi dan Memahami Konstitusi Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraaan*, Malang, Setara Press, 2013

Syahuri, Tufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Tambunan, A.S.S, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta, Puporis Publisher, 2001

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet Pertama Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Negara Inonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011

Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

### C. Skripsi, Jurnal, Kamus, Makalah

Asshiddiqie Gilmy, Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Vol.1-6, No. 27, (11 September 2004)

Fadillah, Wildan Harris “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan demokrasi,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010)

Hasibuan, Sheila Miranda “Proses Impeachment Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (2010).

Irwanto, “Impeachment Presiden menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Tinjauan Ketatanegaraan Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Indrayana Denny dan, Zainal Arifin Mochtar, Komparasi Sifat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tatat Usaha Negara, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007

Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005

Lisdhani Hmdan Siregar, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, (Juni 2012)

Mahfudz, Irkham “Pemakzulan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Presfektif Fikih Siyasa”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

- Mahfud M.D, Moh. "Rencana Revisi UU Mahkamah Konstitusi," Makalah disampaikan pada *FGD tentang Mahkamah Konstitusi*, diselenggarakan oleh BPHN di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, (Jum'at 30 September 2016.)
- Marpaung, Lintje Anna, Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No.2 Juli 2015
- Marzuki, M. Laica, Pemakzulan Presiden/ Wakil Presiden Menurut UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.1, Februari 2010
- Hermawan, M. Ilham dan Dian, Purwaningrum, Mekanisme Pemberhentian Presiden (Impeachment) dan Kritik Substansi Pengaturannya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20 No. 2, (Juni 2012)
- Rohmat, Ah. Mujib, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei-Agustus 2016
- Sumadi, Ahmad Fadili, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.6, (Desember 2011)
- , Independensi Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, (2011)
- Ulum, Muhammad Bahrul, Mekanisme Pemakzulan Presiden/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Anatara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi), *Jurnal Konstitusi*, Volume.7, Nomor, (4 Agustus 2010)
- Yohanes Usfunan, Penataan Kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensial, makalah disampaikan dalam *Focus Group Discussion*, Diselenggarakan MPR Bekerjasama Fakultas Hukum Udayana, Hotel Pradise Sanur, 1 Desember 2016
- Wahid, Abdul, Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/ata Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 4, (Desember 2014)
- Winarno Adi Gunawan, Pemazulan (Impeachment) Presiden dalam Presfektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 38*, No.3, (Juli-September 2008)
- Wiyanto, Andy Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.3, (Juni 2010)

**D. Internet**

<http://harupermadi.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/Bab-IX-Impeachment.pdf>,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17823/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Permusyawaratan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia#Keanggotaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia#Keanggotaan).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Senat\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Senat_Amerika_Serikat) diunduh pada tanggal 12 April 2018, Pukul 13.58.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakzulan\\_Park\\_Geunhye#Mosi\\_pemakzulan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakzulan_Park_Geunhye#Mosi_pemakzulan) diunduh pada tanggal 12 April 2018 pukul 14.43.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> diunduh pada tanggal 9 April, 2018, Pukul 14.23.